

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk sebesar 885.281 jiwa pada tahun 2013, mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang berjumlah 841.497 jiwa (BPS Ponorogo, 2015). Permasalahan yang timbul dari pertumbuhan jumlah penduduk seperti besarnya populasi manusia dan meledaknya populasi manusia secara bersamaan akan menimbulkan masalah lainnya seperti bertambahnya kebutuhan-kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan ruang bagi masyarakat di wilayah perkotaan. Keberadaan ruang menjadi suatu hal yang penting, mengingat ruang menjadi instrument terpenuhinya kualitas sebuah wilayah (Adnyana, 2009). Meningkatnya kebutuhan ruang untuk masyarakat tidak bersamaan dengan bertambahnya jumlah lahan kosong yang ada di bumi, sehingga hal ini memunculkan masalah baru bagi lingkungan. (Hilman, 2018) dalam jurnalnya memberikan gambaran kerentanan masyarakat di wilayah perkotaan akan memberikan gambaran tentang ketidakberdayaan manusia dalam menjaga eksistensi sebagai upaya menjaga keseimbangan di berbagai bidang kehidupan. Keseimbangan akan sangat diperlukan masyarakat di wilayah perkotaan yang memiliki corak individual, konsumtif, dan masyarakat pekerja. Masyarakat yang memiliki rutinitas monoton di kota, akan membentuk pola kehidupan masyarakat yang egois dan apatis terhadap keadaan.

Dari persoalan yang terjadi akibat kontruksi ruang di wilayah perkotaan, pembangunan ruang-ruang publik akan menjadi hal yang sangat penting. Di ruang-ruang publik tersebut, masyarakat kota akan dapat saling bertemu dan bersosialisasi sehingga akan mengurangi sifat egois dan apatis yang terbentuk akibat aktifitas monoton masyarakat kota. Ruang terbuka publik tersebut, dalam Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebut dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial, dan ekonomi. Fungsi RTH intrinsik memiliki tujuan menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana RTH merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran, dan memiliki bentuk pasti dalam suatu wilayah kota. Sedangkan fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH sebagai pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut (Putri, 2010).

Dalam pengadaan kawasan RTH, pemerintah memiliki peran yang sangat penting karena kawasan RTH ini dibentuk diatas tanah milik Negara dan dikelola oleh dinas terkait. Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka akan semakin terlihat upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan RTH yang sesuai disetiap kota atau kabupaten. Didalam undang-undang tersebut, syarat luas minimal RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik 20% dan RTH privat minimal 10%. Untuk penjelasan selanjutnya, RTH dibahas pada pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2009. Adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka setiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032. Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaat ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur ruang terbuka, yang terdiri dari RTH privat dan RTH publik. RTH privat yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola swasta atau masyarakat, antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat

atau swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan RTH publik yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, serta pantai. Secara fisik, RTH dibedakan menjadi RTH alami dan non alami. RTH alami berupa habitat alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. Sedangkan RTH non alami dapat berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman, dan jalur hijau lainnya.

RTH memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan karena, dalam hidupnya makhluk hidup akan selalu membutuhkan oksigen ( $O_2$ ) dan membuang karbondioksida ( $CO_2$ ). Sedangkan dari makhluk hidup yang ada, hanya tumbuhan yang dapat menghasilkan  $O_2$ . Tanaman merupakan pabrik penghasil  $O_2$  yang tidak memerlukan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar. Tumbuhan juga tidak mencemari media lingkungan, bahkan membantu membersihkan media udara yang kotor serta menyegarkan udara. Pembuktian bahwa tumbuhan efektif dalam membentuk udara yang bersih dapat dilihat pada hasil penelitian Bernatzky (1978) yang menunjukkan bahwa setiap 1 hektar RTH yang ditanami pepohonan, perdu, semak dan penutup tanah, dengan jumlah permukaan daun seluas 5 hektar, maka sekitar 900 Kg  $CO_2$  akan dihisap dari udara, dan melepaskan sekitar 600 Kg  $O_2$  dalam waktu 12 jam.

Hennebo (1955) menyimpulkan bahwa terjadi pengendapan debu pada lahan terbuka dan khususnya pada hutan kota. Pengendapan debu dipengaruhi jarak RTH terhadap sumber debu, jenis dan konsentrasi debu, iklim, topografis, jenis, dan kelompok tanaman, serta struktur arsitektural RTH. Dengan adanya RTH sebagai paru-paru kota, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim sejuk dan nyaman. RTH akan membantu sirkulasi udara. Selain itu, tumbuhan yang ditanam akan membantu persediaan air karena pohon-pohon akan menyimpan cadangan air dalam tanah. Sehingga ketika kemarau tiba, masyarakat tidak kekurangan cadangan air bersih (Wiku Adisasmito, 2008).

Jurnal (Hilman, 2018) menyebutkan bahwa keberadaan RTH di Kabupaten Ponorogo sangat minim, khususnya untuk taman kota sebagai RTH non-alami yang bersifat binaan, dari hasil pengamatan awal hanya terdapat 4 taman kota yaitu Taman Sukowati, Taman Gor Singodimejo, State Park Jeruk Sing, dan Taman Pringgodani. Dimana luas keempat taman tersebut tentu jauh jumlahnya dibandingkan dengan luas keseluruhan Kabupaten Ponorogo. Namun terdaftar pada data di Dinas Lingkungan Hidup, terdapat 8 taman yang ada di Kabupaten Ponorogo. Mengingat pentingnya keberadaan RTH bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan lingkungan, penelitian ini penting untuk dilakukan. Mengingat pentingnya penelitian tentang RTH ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk membahas penyediaan RTH di Kabupaten Ponorogo, maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

#### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Manfaat teoritis diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan bahan informasi tentang komitmen pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat memperkaya pemahaman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

3. Bagi akademisi manfaat penelitian ini diantaranya memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam pengembangan kawasan RTH di Kabupaten Ponorogo dan memberi peluang untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat menemukan ide-ide baru demi kemajuan dan pengembangan RTH.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

### **1) Komitmen Organisasi**

Keberhasilan dalam pengelolaan organisasi ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (Marwoto, 2012). Tinggi rendahnya komitmen pegawai terhadap organisasi atau instansi tempat mereka bekerja, sangatlah menentukan kinerja yang dicapai dalam organisasi. Di dunia kerja, komitmen organisasi sangat diperlukan untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, bahkan beberapa organisasi memasukkan komitmen organisasi untuk menduduki jabatan atau kedudukan yang ditawarkan dalam pekerjaan. Namun tidak semua pegawai dan pengusaha mengerti pentingnya komitmen organisasi. Padahal hal ini penting untuk mencapai kondisi yang kondusif, sehingga organisasi yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Praja, 2015)

Menurut (Luthans, 2006) komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, serta keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Komitmen Organisasi menggambarkan sikap dan perilaku karyawan kepada sebuah tujuan organisasi, Komitmen organisasi dianggap sebagai emosional, rasional dan moral dari karyawan untuk

tujuan dan cita-cita organisasi yang karyawan termasuk di dalamnya (Nevin, 2013).

Komitmen Organisasi, merupakan keinginan untuk tetap yaitu kesiapan untuk berubah.menjadi anggota organisasi, kepercayaan, penerimaan akan nilai-nilai dan tujuan organisasi Karyawan yang karyawan memiliki komitmen organisasi adalah.yang terlibat aktif pada pencapaian nilai dantujuan organisasi, sehingga kesiapan untuk berubah dapat dengan mudah dicapai karyawan (Fajrianti, 2012)

## **2) Pemerintah**

Pemerintah merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat di daerah-daerah wilayah suatu negara (Sudarsono, 2013).

## **3) Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal (1) disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam . RTH memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi ekstrinsik yaitu fungsi arsitektural (estetika), fungsi sosial, dan ekonomi. Fungsi RTH intrinsik memiliki tujuan menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana RTH merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang berlokasi, berukuran, dan memiliki bentuk pasti dalam suatu wilayah kota. Sedangkan fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH sebagai pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut (Putri, 2010)

## F. LANDASAN TEORI

### (1) *Good Environmental Governance*


Menurut (Muljono, 2008) Muljono, ruang terbuka hijau adalah salah satu upaya untuk mencapai *Good Environmental Governance*. Menurut terjemahan *Good Environmental Governance* adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan, yang berikutnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup diterjemahkan jadi Tatapraja Lingkungan. Prinsip *Good Environmental Governance* yang diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan persyaratan *Good Governance*. Di bidang sumber daya alam peraturan perundang-undangan harus mendukung perwujudan pemerintah yang baik dan memberi aspek perlindungan daya dukung lingkungan atau ekosistem. Untuk mewujudkan *Good Environmental Governance*. Berikut 8 kriteria untuk melihat suatu produk hukum memberi pengakuan aspek perlindungan lingkungan atau tidak. Diantaranya yaitu 1. Pemberdayaan masyarakat, 2. Transparasi, 3. Desentralisasi yang demokratis, 4. Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, 5. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, 7. Kejelasan, dan 8. Daya penegakan.

Dari kedelapan kriteria yang disebutkan merupakan tolak ukur yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, terutama melalui penguatan masyarakat sipil. Apabila kedelapan elemen tersebut terintegasi dalam sebuah produk perundangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam maka hal ini akan menjadi langkah awal yang penting untuk mewujudkan pemerintah yang baik, yang memiliki visi perlindungan lingkungan alam.

Tata kelola lingkungan yang baik memperhitungkan peran semua elemen yang keterlibatannya berpengaruh terhadap lingkungan. Elemen tersebut meliputi pemerintah LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang saling bekerjasama dalam mencapai pemerintahan yang efektif menuju masa depan yang lebih berkelanjutan (Nafi'ah, 2015).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* bermakna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan publik bidang lingkungan hidup akan efektif bila pemerintah dan masyarakat memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Menurut *Asia-Pacific Forum for Environment and Development (APFED)*, kriteria tersebut diantaranya *awareness, empowerment, coordination, dan enforcement*.

Gambar 1.1 Effective Environmental Governance



Sumber : (APFED, 2009)

Kebijakan dalam ruang terbuka hijau dapat di implementasi dengan sukses. Kebijakan tersebut yang pertama dipengaruhi oleh *awareness* (kesadaran atau kepedulian). Hal-hal yang perlu diperhatikan assesmen secara kontekstual sebelum keputusan dibuat, sosialisasi agar memiliki rasa tanggungjawab dan kepemilikan, dan meningkatkan transparasi dan informasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan. Kebijakan dalam ruang terbuka hijau dapat di implementasi dengan sukses. Kebijakan tersebut yang pertama dipengaruhi oleh *awareness* (kesadaran atau kepedulian). Hal-hal yang perlu diperhatikan assesmen secara kontekstual sebelum keputusan dibuat, sosialisasi agar memiliki rasa tanggungjawab

dan kepemilikan, dan meningkatkan transparansi dan informasi terhadap masyarakat yang memanfaatkan (Nafi'ah, 2015). Menurut (Soekanto, 2010) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku (tindakan). Dalam bidang Psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu: pengetahuan, sikap, dan praktik (Atkinson, 2010).

#### A) Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang didasari oleh pengetahuan.

Menurut (Notoatmodjo, 2014), pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu:

##### a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang yang telah “tahu” harus dapat mendefinisikan materi atau objek tersebut.

##### b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar.

##### c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu objek.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

B) Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

a) Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek)

b) Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan (terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah), menunjukkan bahwa orang menerima ide tersebut.

c) Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d) Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

C) Tindakan

Tindakan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

(a) Persepsi (*perception*)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.

(b) Respon terpimpin (*guided response*)

Dapat melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.

(c) Mekanisme (*mechanism*)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.

(d) Adopsi (*adoption*)

Adaptasi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah dimodifikasi.

Yang kedua yaitu *empowerment* (pemberdayaan). Dalam kriteria ini dimaksudkan untuk melihat apakah kebijakan ruang terbuka hijau Kabupaten Ponorogo telah mengakui aspek pemberdayaan masyarakat atau belum. Pemberdayaan ini dapat melalui berbagai peluang agar masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat secara efektif ikut berpartisipasi, dan hak masyarakat untuk mendapatkan prioritas menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Peran aktif masyarakat disini dapat diwujudkan dengan pengelolaan anggaran oleh

masyarakat untuk kegiatan yang telah disepakati bersama (Nafi'ah, 2015). Dalam kriteria ini dimaksudkan untuk melihat apakah kebijakan ruang terbuka hijau Kabupaten Ponorogo telah mengakui aspek pemberdayaan masyarakat atau belum. Pemberdayaan ini dapat melalui berbagai peluang agar masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tersedianya akses publik terhadap informasi agar publik dapat secara efektif ikut berpartisipasi, dan hak masyarakat untuk mendapatkan prioritas menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Peran aktif masyarakat disini dapat diwujudkan dengan pengelolaan anggaran oleh masyarakat untuk kegiatan yang telah disepakati bersama. (Sulistiyani, 2011) menjelaskan bahwa “secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Nugroho, 2014) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

- I. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- II. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- III. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- IV. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Ketiga *coordination* (koordinasi). Elemen ini dimaksudkan untuk meningkatkan networking dan partnership koordinasi yang baik akan mencerminkan pemahaman setiap anggota dalam tujuan kegiatan yang dilakukan. Dalam melakukan pemahaman tentang apa yang sedang

dilakukan, maka akan ada sosialisasi, rapat internal organisasi pelaksana, dan rapat warga (Nafi'ah, 2015). Elemen ini dimaksudkan untuk meningkatkan networking dan partnership koordinasi yang baik akan mencerminkan pemahaman setiap anggota dalam tujuan kegiatan yang dilakukan. Dalam melakukan pemahaman tentang apa yang sedang dilakukan, maka akan ada sosialisasi, rapat internal organisasi pelaksana, dan rapat warga. Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2014).

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2014).

Menurut (Ndraha, 2014) menyatakan bahwa koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut (Inu Kencana, 2011) menyatakan bahwa koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Koordinasi menurut (Hasibuan, 2011) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas

tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Menurut (Handyaningrat, 2006), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

- (A) Komunikasi
  - 1) Ada tidaknya informasi
  - 2) Ada tidaknya alur informasi
  - 3) Ada tidaknya teknologi informasi
- (B) Kesadaran Pentingnya Koordinasi
  - 1) Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
  - 2) Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
- (C) Kompetensi Partisipan
  - 1) Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
  - 2) Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
- (D) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
  - 1) Ada tidaknya bentuk kesepakatan
  - 2) Ada tidaknya pelaksana kegiatan
  - 3) Ada tidaknya sanksi bagi pelnggar kesepakatan
  - 4) Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

(E) Kontinuitas Perencanaan

- 1) Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
- 2) Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Keempat yaitu enforcement (kepatuhan). Dalam elemen ini memastikan terdapat peraturan-peraturan yang telah disepakati. Daya penegaknya ditentukan oleh (a) adanya sanksi yang akan menimbulkan efek jera (b) adanya 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata (c) tersedianya mekanisme pengajuan masyarakat dan tindak lanjutnya terhadap pelanggaran hak yang dialami masyarakat (d) adanya mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan (e) adanya institusi atau aparat khusus yang melakukan pengawasan, penataan, penyelidikan, penuntutan bahkan pengadilan (Nafi'ah, 2015). Dalam elemen ini memastikan terdapat peraturan-peraturan yang telah disepakati. Daya penegaknya ditentukan oleh :

- i. Adanya sanksi yang akan menimbulkan efek jera
- ii. Adanya 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, pidana, dan perdata
- iii. Tersedianya mekanisme pengajuan masyarakat dan tindak lanjutnya terhadap pelanggaran hak yang dialami masyarakat
- iv. Adanya mekanisme pengawasan penataan terhadap persyaratan lingkungan
- v. Adanya institusi atau aparat khusus yang melakukan pengawasan, penataan, penyelidikan, penuntutan bahkan pengadilan. Penegakan hukum dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa teknologi dapat berperan untuk hal-hal positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan manusia, maupun secara negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah seperti yang dinyatakan oleh para kriminolog bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat sebab kejahatan merupakan produk dari

masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Salah satunya adalah perkembangan teknologi komputer telah mengalami konvergensi dengan teknologi-teknologi lain terutama teknologi komunikasi, informasi, dan media, sedemikian rupa sehingga melahirkan semua konsep baru yaitu telematika (Sudikno, 2018).

## **G. METODE PENELITIAN**

### **I) Jenis Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, karena akuratnya penelitian ditentukan oleh ketepatan penggunaan metode. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018). Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam.

### **II) Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintahan yang menangani langsung masalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ponorogo

### **III) Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan

mempertimbangkan orang-orang yang layak dijadikan informan (Sugiyono, 2018). Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- i) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- ii) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- iii) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

#### **IV) Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian (Sugiyono, 2018).

Berhubungan dengan hal ini (Moleong, 2005) , menyatakan bahwa seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun bersifat normal. Adapun pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain.

Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat karena penelitian ini mengkaji tentang analisis pengelolaan RTH di Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memutuskan informan adalah :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Status Pekerjaan
-----	---------------	------------------

1.	Drh.H.Sapto Djatmiko T.R,MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo
2.	Arwangi S,Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
3.	Erry Setyoso Birowo,SP	Kepala Seksi Pertamanan dan Keindahan Kota
4.	Lilis Sulistyowati, S,Sos	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup
5.	Pamuji S,Sos	Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
6.	Hendra Budi Prasetyo,A.Md	Pengelola Database Dinas Lingkungan Hidup
7.	Handoko	Mandor Taman
8.	Jemari	Mandor Taman
9.	Mahmud	Mandor Taman
10.	Adhi Fahrianto St.Mng	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas PU PKP
11.	Herly Wahyu Marhalina SH,MM	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas KOMINFO
12.	Langgeng Hariawan	Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Pelaporan Dinas

		BAPPEDA
13.	Govindha Zahra M	Masyarakat
14.	Firda Amelia R	Masyarakat
15.	Giras Fitriama B	Masyarakat
16.	Ramadhan Putra Pratama	Konsultan SS architecture

Teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel), informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

#### V) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan observasi dan *indepth interview* atau wawancara mendalam serta dokumentasi.

##### (i) Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek peneliti. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan, beberapa informan yang diperoleh dari hasil observasi yaitu: ruang, pelaku, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Bungin, 2001).

##### (ii) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan

informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Bungin, 2001)

Langkah operasional dari metode ini adalah peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dengan cara bertatap muka secara langsung untuk dijawab oleh informan, dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban secara langsung. Selanjutnya peneliti mencatat hasil jawaban informan untuk dianalisis.

(iii) *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data, dalam suatu penelitian sumber data melibatkan tiga faktor, yaitu : latar penelitian, orang-orang yang terlibat, dan segala sesuatu yang dihasilkan melalui keterlibatan orang-orang tersebut (Ratna, 2010).

Dalam mengkaji dokumen, peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap makna yang tersirat dari dokumen tersebut.

## **VI) Analisa Data**


Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercipta konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan di anggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan

berhubungan dengan peristiwa factual dan realistic. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus menerus secara simultan sepanjang proses penelitian (Bungin, 2001).

Analisa data penelitian ini yauti dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu dengan tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati sebagai dasar pembuatan keputusan untuk pemecahan suatu masalah.

Begitu seluruh data yang diperlukan telah selesai dikumpulkan semuanya kemudian dianalisis lebih lanjut secara intensif. Langkah-langkahnya ialah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)



Sumber (Sugiyono, 2018)

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data, menurut (Sugiyono, 2018)

(I) *Pengumpulan Data*

Proses awal dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data-data yang ada dilapangan, baik hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

(II) *Reduksi Data*

Reduksi data dilakukan karena data yang terkumpul dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dilakukan penyaringan atau seleksi data untuk menemukan hal-hal pokok, rangkuman keseluruhan, dan focus hal-hal terpenting yang perlu. Sehingga data yang terkumpul lebih jelas, memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai analisis komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Ponorogo.

(III) *Penyajian Data*

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.. Dalam tahap ini peneliti ingin membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Ponorogo dapat diketahui dengan mudah.

(IV) *Verifikasi Data/Penarikan Simpulan*

Tahap ini adalah tahap akhir analisis data. Kesimpulan akhir diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

menjadi jelas setelah diteliti, bisa juga hasil berupa hipotesis atau teori.

